



P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hadlanah yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Hasyrat Abadi, bertempat kediaman di Nomor 2 Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha konstruksi, bertempat kediaman di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah menguasai kepada Bandriati Ngiu, SH dan Meyke M. Camaru, SH keduanya Advokat/penasehat hukum beralamatkan di Jln. Murbai No. 143/199 Lingkungan IV Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala, Kota Manado, alamat sementara di Jln. Kutai Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SK/KP/HA/2014 tanggal 17 April 2014, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 13 Maret 2014 dalam register perkara Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 8 Maret 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak penggugat dan tergugat, umur 5 tahun, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai hingga saat ini anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat telah menerima Akta Cerai dan telah hidup berpisah tetapi anak tersebut tetap tinggal dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa selama ini Penggugat tidak membatasi apabila Tergugat hendak menjenguk anak dan mengajak anak tersebut keluar rumah, bahkan Penggugat juga mengizinkan bila anak tersebut diajak Tergugat menginap di rumah Tergugat;
5. Bahwa setiap kali Penggugat tidak berada di rumah Tergugat datang ke rumah untuk menemui anak, dan hal itu dijadikan alasan oleh Tergugat dengan mengatakan Penggugat sering keluar rumah dan tidak mengurus anak, padahal tidak setiap saat Penggugat keluar rumah tetapi Tergugat mencari-cari alasan untuk menjelek-jelekan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta mengancam akan merebut anak tersebut dari Penggugat, bahkan Tergugat memarahi dan membentak Penggugat di depan anak tersebut, sehingga Penggugat khawatir akan mempengaruhi pertumbuhan anak;
7. Bahwa ketika Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat melakukan keributan dan membentak-bentak dan menghina ibu Penggugat sehingga ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sempat kena serangan jantung hal ini sangat menakutkan dan telah melampaui batas;

8. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tidak mencerminkan sikap seorang ayah yang baik, Tergugat selalu bersikap kasar dan tidak bertanggung jawab, maka untuk kebaikan dan tumbuh kembang anak yang bernama Rivat Asiari, umur 5 tahun ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak bernama anak penggugat dan tergugat, umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai dalam proses Mediasi yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil Mediasi oleh Hakim Mediator tersebut bahwa upaya damai dalam proses Mediasi telah dilaksanakan secara optimal akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 dan bercerai pada tanggal 25 September 2013 di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut telah memperoleh satu orang anak bernama Anak penggugat dan tergugat, umur 5 tahun;
- Bahwa benar sejak Penggugat dan Tergugat menerima Akta Cerai anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal dan pengasuhan anak tetap bersama Penggugat karena Tergugat lebih mengedepankan kepentingan psikologis anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang pastinya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa benar berkali-kali Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menemui anak di luar hari dan jam kerja tapi Tergugat selalu menemui anak hanya ditinggalkan dengan orang tua Penggugat tanpa pengawasan yang berarti;
- Bahwa Tergugat mendapati Penggugat tidak mengutamakan kedekatan kepada anak dibandingkan kesibukan di luar rumah;
- Bahwa benar Tergugat mendapati anak lebih banyak dalam pengawasan dan pengasuhan orang tua Penggugat yang telah berusia lebih dari 65 tahun dan tidak memiliki kapasitas karena mengingat penyakit yang di derita oleh ibu Penggugat dan kehidupan yang tidak memiliki pasangan hidup (cerai hidup);
- Bahwa Tergugat menginginkan pola pengasuhan anak yang lebih baik serta terkait kepentingan anak baik secara psikologis, materi dan yang terpenting adalah curahan kasih sayang orang tua, maka Tergugat memintakan hak asuh terhadap anak Anak penggugat dan tergugat, umur 5 tahun dan mengharpkan perhatian dari ibu anak tersebut tetap ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat lebih mementingkan kebaikan, tumbuh kembang anak dimasa depan, maka Tergugat memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak yakni Pasal 45;

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Rivat Asiari, umur 5 tahun dalam asuhan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatan semula, dan selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pokoknya bertetap pada jawaban semula yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak penggugat dan tergugat Nomor 7571CLT0807201000614 tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 395/AC/2013/PA.Gtlo Tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I penggugat, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Di persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri tetapi telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rifat, umur 5 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat datang menjenguk dan menjemput anaknya di ajak jalan-jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa anak tersebut sekarang ini bersekolah dan saksi yang sering mengantar dan menjemput anak tersebut;
- Bahwa sikap Penggugat terhadap anak terbut memang baik terutama mendidik, mengasuh dan memeliharanya, semuanya tidak ada masalah;
- Bahwa anak tersebut keadaannya sehat-sehat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah menerima dan membenarkannya;

2. Saksi II Pengggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Di persidangan saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri tetapi telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rifat, umur 5 tahun 8 bulan;
 - Bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat datang menjenguk dan menjemput anaknya di ajak jalan-jalan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar satu tahun lamanya;
 - Bahwa anak tersebut sekarang ini bersekolah dan saksi yang sering mengantar dan menjemput anak tersebut;
 - Bahwa sikap Penggugat terhadap anak terbut memang baik terutama mendidik, mengasuh dan memeliharanya, semuanya tidak ada masalah;
 - Bahwa anak tersebut keadaannya sehat-sehat dan tidak pernah mencari bapaknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bertetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat secara musyawarah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai dalam proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa upaya damai dalam proses Mediasi telah dilaksanakan secara optimal akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan tergugat, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat dan bermohon agar Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pengasuhan anak, terlebih dahulu harus diketahui hubungan hukum antara orang yang berkehendak untuk mengasuh dengan anak yang hendak dimintakan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat pernah terikat dalam pernikahan sebagai pasangan suami isteri sah, namun kemudian pernikahan tersebut putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo pada bulan September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang juga dinilai sebagai akta otentik, harus pula dinyatakan terbukti bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami isteri telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak penggugat dan tergugat Asiari lahir 20 September 2008;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut tetap tinggal bersama Pengugat serta ibu dari Penggugat, namun akhir-akhir ini beberapa kali Tergugat datang menemui anak tersebut ketika Penggugat tidak berada di rumah karena sedang bekerja di tempat tugas Penggugat, Tergugat menghina, memarahi dan membentak ibu Penggugat dihadapan anak tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah bersesuaian, sehingga patut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, bahwa Tergugat pernah memarahi dan membentak ibu Penggugat di hadapan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka Pengadilan telah pula menemukan fakta bahwa Penggugat sebagai ibu tetap memiliki tanggung jawab yang besar kepada anaknya, karena sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, Penggugat tetap memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan serta pengasuhan anaknya;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan pengasuhan belum mumayyiz (berumur 5 tahun) maka ibunya sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan anak, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai orang baik-baik yang telah mengasuh dan memelihara anaknya dengan penuh tanggung jawab, selain itu dalam diri Penggugat tidak terdapat alasan yang dapat menggugurkan hak pengasuhan atas anaknya, apalagi sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang mengasuh dan memelihara anak tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua putus, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dengan sepengetahuan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan pembuktian, Tergugat tidak hadir pada beberap kali persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka pengadilan berkesimpulan bahwa semua bantahan Tergugat baik dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban maupun dalam dupliknya dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, anak dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang bernama Anak penggugat dan tergugat (laki-laki, lahir tanggal 20 September 2008) berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriah, oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DJUFRI BOBIHU, S.Ag., SH

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. MUKHLIS, MH.

Dra. HATIDJAH PAKAYA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftara : Rp. 30.000,-
 2. Biaya A T K : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)